

PERSYARATAN DAN TAHAPAN EKSPOR SARANG BURUNG WALET KE RRC

No.	Persyaratan	Keterangan
1.	Dokumen-dokumen yang dibutuhkan utk aplikasi ke Cina:	
	(1) Akte perusahaan	
	(2) Tanda Daftar Perusahaan	
	(3) SIUP	
	(4) Nomor Kontrol Veteriner	<ul style="list-style-type: none"> • Dari Dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan di daerah setempat • Jika belum memiliki NKV, agar menyampaikan kepada Dinas setempat hal-hal yang menjadi perhatian pihak Cina sehingga hasil audit telah memenuhi persyaratan tersebut (keterangan terlampir) • NKV level 1 (standar ekspor)
	(5) Sertifikat HACCP	Lembaga sertifikasi non pemerintah yang terakreditasi KAN
	(6) Penetapan Instalasi Karantina Hewan	<p>Dari Barantan, persyaratan sesuai permentan 70/2015</p> <p>Proses secara online melalui aplikasi "APIKH"</p> <p>Cat: Rekomendasi Dinas kab/kota untuk lokasi IKH dapat berupa Sertifikat NKV dari Dinas setempat</p>
	(7) Registrasi Tempat Pemrosesan	<p>Dari Barantan, Proses secara online melalui aplikasi "APIKH"</p> <p>Dokumen persyaratan utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NKV level 1 • Sertifikat HACCP dari Lembaga Terakreditasi KAN
	(8) Registrasi Rumah Walet Tempat pemrosesan hanya dapat mengambil bahan baku (sarang) dari RW yang diregistrasi untuk perusahaan tersebut	Dari Barantan, Proses secara online melalui aplikasi "APIKH"
	(9) Sertifikat hasil uji analisis (CoA) yang menyatakan kualitas air dan es yang digunakan sesuai dengan Permenkes 492/Menkes/Per/IV/2010	Dari Dinas Kesehatan atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi KAN
	(10) Sertifikat Verifikasi Alat Pemanas	<ul style="list-style-type: none"> • Dari lembaga sertifikasi dan kalibrasi yang telah diakreditasi oleh KAN • Surat Keterangan Verifikasi dari Barantan • Mengacu SK Kabadan No. 2732/2018 Tentang Pedoman Verifikasi

		Pemanasan Sarang Walet Untuk Pengeluaran Ke Negara Republik Rakyat Tiongkok
	(11) ET-SBW	Dari Kementerian Perdagangan
	(12) Hasil uji laboratorium: <ul style="list-style-type: none"> • TPC • Coliform • Eschericia coli • Salmonella sp • Staphylococcus aureus • Nitrit • Avian influenza (AI) • Logam berat 	Dari Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian (BBUSKP) Standar mengacu SK Kepala Barantan No. 832/Kpts/OT.140/L/3/2013 tentang Pedoman Persyaratan dan Tindakan KH terhadap Pengeluaran SBW dari Wilayah RI ke RRC
2.	Sistem Traceability	Sebaiknya menggunakan sistem ketelusuran secara elektronik/barcode

TAHAPAN PROSES DI BARANTAN

A. SK Penetapan IKH dan SK Registrasi

1. Permohonan penetapan IKH dan Registrasi Tempat Pemrosesan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian cq. Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani
2. Kepala Pusat KHKeahani menugaskan UPTKP setempat untuk melakukan penilaian kelayakan tempat pemrosesan
3. UPTKP setempat melakukan penilaian terhadap:
 - Pemenuhan aspek higiene dan sanitasi (berdasarkan dokumen NKV dan HACCP)
 - Verifikasi legalitas dokumen
 - Kapasitas produksi
 - Verifikasi terhadap proses pemanasan sesuai hasil verifikasi alat pemanas (catatan pemanasan yang dilakukan untuk memenuhi persyaratan Cina, 70°C suhu inti pada 3,5 detik)
4. Hasil penilaian UPTKP disampaikan ke Kepala Pusat KHKeahani
5. Verifikasi oleh kantor Pusat KHKeahani
6. SK Penetapan IKH, SK Registrasi dan Sertifikat Verifikasi Alat Pemanas

Acuan:

- ⇒ Peraturan Menteri Pertanian No. 70/2017 tentang Instalasi Karantina Hewan
- ⇒ SK Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor: 832/Kpts/OT.140/L/3/2013 tentang Pedoman Persyaratan dan Tindakan KH terhadap Pengeluaran SBW dari Wilayah RI ke RRC (ceklist terlampir).

B. SK Registrasi Rumah Walet (Proses paralel dengan IKH dan Registrasi Tempat Pemrosesan)

1. Permohonan Registrasi Rumah Walet kepada Kepala Badan Karantina Pertanian cq. Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani
2. Kepala Pusat KHKeahani menugaskan UPTKP setempat untuk melakukan penilaian kelayakan
3. UPTKP setempat melakukan penilaian terhadap:
 - Pemenuhan aspek higiene dan sanitasi
 - Kapasitas panen
4. Hasil penilaian UPTKP disampaikan ke Kepala Pusat KHKeahani
5. Verifikasi oleh kantor Pusat KHKeahani
6. SK Registrasi Rumah Walet

⇒ Acuan: SK Kabadan No. 395/2014 (ceklist terlampir)

C. Pengiriman Aplikasi Ke Pemerintah Cina (General Administration of Custom RRC/GACC) tembusan Kedutaan RI

- a. Perusahaan mengisi lengkap formulir aplikasi GACC dan melengkapi dokumen sesuai tolok ukur inspeksi GACC
- b. Menyampaikan kepada Badan Karantina Pertanian untuk disampaikan secara resmi kepada pemerintah Cina
- c. Verifikasi pemenuhannya oleh Barantan dan didokumentasikan dalam video inspeksi
- d. Jika hasil inspeksi menyatakan perusahaan telah memenuhi standar yang ditetapkan Indonesia dan China, maka dapat direkomendasikan untuk didaftarkan ke GACC

e. Pengiriman berkas ke GACC dilakukan secara kolektif

TAHAPAN DI NEGARA TUJUAN (CINA)

A. Audit oleh Pihak Cina

- Setelah menerima dokumen, pemerintah Cina akan melakukan review dokumen. Apabila ada dokumen lain yang diperlukan, akan diinformasikan ke Barantan dan Barantan akan menyampaikan ke perusahaan untuk dilengkapi.
- Pihak Cina melakukan audit tempat pemrosesan

B. Jika hasil audit menyatakan telah memenuhi persyaratan Cina, maka perusahaan tersebut disetujui untuk ekspor ke Cina dan akan di upload di website GACC. Secara berkala, pemerintah Cina meminta hasil pengawasan pemerintah Indonesia dan dapat melakukan monitoring sewaktu-waktu.

PROSES PENGIRIMAN SARANG BURUNG WALET KE CINA

1. Apabila rumah walet berada di lokasi yang berbeda dengan tempat pemrosesan, pengiriman sarang walet mentah untuk bahan baku dilakukan sesuai ketentuan pengiriman antar area melalui UPTKP setempat, yaitu:

- a. Dilengkapi sertifikat sanitasi dari dokter hewan karantina di tempat pengeluaran (UPTKP yang berada di lokasi rumah walet)
- b. Melalui tempat-tempat pengeluaran yang ditetapkan
- c. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pengeluaran.

2. Pengiriman sarang burung walet ke Cina

Pengiriman harus memenuhi persyaratan karantina:

- a. Dilengkapi sertifikat sanitasi dari dokter hewan karantina di tempat pengeluaran
- b. Melalui tempat-tempat pengeluaran yang ditetapkan
- c. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pengeluaran.

Persyaratan lain: Certificate of Origin (CoO dari Kementerian Perdagangan)

Sertifikat sanitasi diterbitkan oleh dokter hewan karantina di UPTKP dimana tempat pemrosesan. Dalam hal tidak ada alat angkut langsung dari wilayah tempat pemrosesan ke Cina, maka sertifikat sanitasi tetap diterbitkan oleh dokter hewan di UPTKP tersebut dan proses kepabeanan diselesaikan di tempat pengeluaran asal. Di tempat transit, produk harus tetap utuh sesuai yang telah disertifikasi, tidak boleh dibawa keluar dari cargo, dibongkar, ditambah maupun dikurangi.